



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 21/PL.02.7-Kpt/71/Prov/I/2021

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TERPILIH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Terpilih Pada Pemilihan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan

Daerah. . .

- Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur. . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota. . .

- Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 138/PL/02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 139/PL.02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 210/PL.02.6-Kpt/71/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Memerhatikan: 1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor: 165/PAN.MK/01/2021, tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi beserta Lampirannya pada tanggal 20 Januari 2021;

2. Surat. . .

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 60/PL/02.7-SD/03/KPU/I/2021, tanggal 20 Januari 2021 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
3. Berita Acara Nomor: 10/PL.02.7-BA/71/Prov/I/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Terpilih Pada Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TERPILIH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Terpilih Pada Pemilihan Tahun 2020, adalah Pasangan Calon Nomor Urut **3 (tiga)** atas nama **Olly Dondokambey, S.E.**, dan **Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw** dengan perolehan suara sebanyak **821.503 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga)**.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

T.t.d

ARDILES M.R MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

NINA A. POLII, SH.